

December 2022

KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Made Cinthya Puspita Shara

mailto:puspita@fkh.fh.ui.ac.id works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Shara, Made Cinthya Puspita (2022) "KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 36.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/36>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Cover Page Footnote

Perry Warjiyo, Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020), Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020. Perry Warjiyo, Perkembangan Terkini Perekonomian, Ibid. Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprakirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprakirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020. Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020. Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19, Ibid. Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020. Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, Ibid. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Edi Suharto, Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hlm. 248. Ibid., hlm. 68. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 13. Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 4 Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 34. Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hlm. 20 Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi., hlm. 282. Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Op.Cit, hlm. 21. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Jo. Unddang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Murad Purba, Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional, Jurnal Majalah Hukum Nasional, No. 2 (1998), hlm. 102. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 64. Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung, Ibid. Margery S. Berube, The American Heritage Dictionary, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1985), hlm. 523. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 244. Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang kontrak, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm 70 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 200 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia No.14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Basel Committee on Banking Supervision, Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer, (Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010), hlm. 2. Bambang Pramono, dkk., Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015), hlm. 2. Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx, diakses pada 28 Juni 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical, Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank B.M. Tabak, A.C. Noronha & D. Cajueiro, Bank Capital Buffers. Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil, (2011). Gambacorta, L. dan Mistrulli, Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy, (Bank Italy: Number 486 - September 2003), hlm. 15. Pendapat Van den Heuvel, (2002) yang dikutip dari Gambacorta, Leonardo, dan David Marques-Ibanez. The bank lending channel: lessons from the crisis. *Economic Policy* (26)66 (2011), hlm. 135-182. Iman Gunadi, Aditya Anta Taruna, dan Cicilia A. Harun, Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makprudensial, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013), hlm. 6. Vinals, Jose, Macroprudential Policy: an Organizing Framework. IMF Paper Monetary and Capital Markets Department, IMF, 14. (2011). Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020. Mankiw, N. Gregory. 2006. Makroekonomi. Terjemahan. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga (hlm. 30) Setiawan, H. Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, [Komwas.perpajakan.depkeu.go.id](http://komwasperpajakan.depkeu.go.id): <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020. Rosdiana Haula, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, Department of fiscal administration, 2018). Pilat, D., F. Lee and B. van Aark, Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area, (OECD Economic Studies, No. 35. 2002), hlm. 67. A Prasetyantoko, "Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis", Kompas Berita, <https://Kompas.id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020. Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266.

KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Made Cinthya Puspita Shara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: cinyhapuspita@gmail.com

Abstraksi

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejalan dengan perkembangan usaha yang melakukan penambahan modal dengan membuat perjanjian kredit dengan lembaga keuangan. Keadaan penyebaran kasus pandemi covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional, berdampak pada pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak debitur dengan lembaga keuangan. Permasalahan perekonomian membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Kebijakan *countercyclical buffer*, merupakan penyangga yang dilakukan dengan diberikannya tambahan modal untuk menggantikan kerugian bila terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Kebijakan Bank Indonesia PBI No.17/22/PBI/2015, juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 diterbitkan dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penegakan kebijakan tersebut menjadi urgensi bagi Indonesia untuk dapat melakukan stabilitas keuangan dengan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperhatikan tingkat kesejahteraan.

Kata Kunci: Kebijakan *Countercyclical*, Perjanjian Kredit, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

Indonesia's high level of economic growth is in line with the development of businesses that increase capital by making credit agreements with financial institutions. However, the state spread of the co-19 pandemic case has been declared a national disaster, impacting the implementation of credit agreements between the debtor and financial institutions. Economic problems make it difficult for people to carry out their obligations. A countercyclical buffer policy is a buffer that is carried out by providing additional capital to replace losses if excessive credit growth occurs, which has the potential to disrupt financial stability. Bank Indonesia Policy PBI No.17/22/PBI/2015, also the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020, and the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 issued to be able to provide welfare as stated in article 33 of the 1945 Constitution. In this study, the authors used a normative research method. Enforcement of these policies becomes urgent for Indonesia to carry out financial stability by maintaining the level of economic growth of the community and paying attention to the level of welfare.

Keywords: *Countercyclical Policy, Credit Agreement, Community Welfare.*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan keberlangsungan pada hampir keseluruhan kegiatan lembaga keuangan saat ini menjadi dipertaruhkan dengan adanya penyebaran *coronavirus disease 2019* atau disebut juga dengan istilah Covid-19. Secara langsung maupun tidak langsung penyebaran virus ini telah mengakibatkan dampak yang meng-global terhadap kemunduran kinerja pihak Debitur dalam hal memenuhi kewajibannya, yakni melakukan pembayaran atas Kredit ataupun Pembiayaan yang mereka ajukan sebelumnya. Rendahnya perkembangan inflasi saat ini pada bulan Juni 2020 yang mencapai angka 0,04% (mtm) atau pada tahunan dapat diakumulasikan sebesar 1,81% (yoy), yang mana angka tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya.¹ Penurunan inflasi ini disebabkan oleh kebijakan PSBB (*physical distancing*) sebagai upaya dalam menindak Covid-19 yang menindak hingga sisi pendapatan dan konsumsi masyarakat, keadaan dan ketersediaan pendistribusian barang dan jasa, dan kredibilitas kebijakan yang mana hal tersebut diukur dari kendali inflasi dan ekspektasinya.² Sebagai Negara berkembang, masyarakat Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang didukung dari banyaknya usaha masyarakat. Sebagai bentuk perkembangan usaha maka banyak masyarakat yang melakukan penambahan modal dengan membuat perjanjian kredit dengan lembaga keuangan, dan

¹ Perry Warjiyo, *Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020)*, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

² Perry Warjiyo, *Perkembangan Terkini Perekonomian*, *Ibid.*

perkembangan kredit tersebut meningkat pada tahun 2019.³ Sehingga hal tersebut tentu akan berdampak pada kemampuan bayar pihak Debitur pada masa seperti ini, sebagaimana kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Kedadaan pada wabah pandemi seperti yang telah dijelaskan diatas, tentu akan berdampak pada usaha Debitur, sulitnya perekonomian di Indonesia dan beberapa Negara lain mengakibatkan pendapat atau pemasukan Debitur menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sebagai suatu bencana nasional, Covid-19 tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai *Force Majeure*, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam penghapusan tanggung jawab dalam perjanjian hutang-piutang.⁴ Perlunya upaya pengajuan klaim *Force Majeure* dalam keadaan perekonomian saat ini adalah untuk mencari jalan terbaik dengan itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki Debitur terhadap pelunasan kepada Krediturnya.⁵ Menjadi hal penting untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keadaan Debitur saat ini dalam masa perekonomian yang sulit. Kebijakan diperlukan untuk mengatur tindakan yang lebih manusiawi dan memikirkan kepentingan Kreditur sebagai pihak yang memiliki kemungkinan kerugian pada masa seperti ini.

Countercyclical buffer, merupakan penyangga yang dilakukan dengan diberikannya penambahan pada modal untuk menggantikan defisit yang sedang dialami perusahaan, bila terjadi lonjakan pada permintaan kredit yang terjadi dengan berlebihan, sehingga dapat berpotensi mengganggu stabilitas keuangan.⁶ Terjadinya perbandingan lurus antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit seperti saat ini merupakan penyebab munculnya *countercyclical buffer*.⁷ Hal ini membuat kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan besaran *countercyclical buffer*, berdasarkan kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*.⁸ Kebijakan Bank Indonesia tersebut juga memperoleh dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan terbitnya kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020.⁹ Kemudahan telah diupayakan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan tersebut, diantaranya kelonggaran dalam jangka waktu yang seharusnya terkait pada kewajiban dalam penyampaian laporan berkala, adanya kegiatan untuk dapat melakukan kepatutan dan penilaian, kegiatan menetapkan kualitas aset pembiayaan dan pelaksanaan restrukturisasi, serta melakukan kalkulasi atau perhitungan tingkat solvabilitas asuransi. Sehingga dengan hadirnya pengaturan mengenai kemudahan dalam hal pembayaran kredit tersebut, merupakan upaya Penyelamatan Perjanjian Kredit yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kebijakan dibuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Covid-19 ini pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin

³ Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprakirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprakirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

⁴ Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020.

⁵ Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19, Ibid.*

⁶ Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, tersedia pada <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

⁷ Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, *Ibid.*

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, POJK Nomor 14/POJK.05/2020

kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian nasional. Sebagai kebijakan sosial, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan untuk dapat menindaklanjuti isu yang berskala publik ini dan juga sebagai solusi dalam menjawab permasalahan sosial atau agar dapat memenuhi keperluan masyarakat di Indonesia.¹⁰ Sebagaimana kesejahteraan keseluruhan masyarakat terdapat dalam Pasal 32 UUD 1945, dalam hal penekanan akan kebijakan yang terkait ataupun mempengaruhi dengan keadaan ekonomi nasional haruslah dapat bermanfaat dan juga berguna bagi peningkatan kesejahteraan keadaan sosial dalam masyarakat.¹¹ Pemikiran mengenai *Rule of law*, demokrasi dan dasar perundang-undangan terkait perekonomian akan menjadi sumber rujukan yang paling diutamakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian pada suatu Negara demokrasi modern, seperti di Indonesia saat ini.¹² Upaya untuk mensejahterakan masyarakat pada permasalahan perekonomian saat ini akan pula berdampak pada stabilitas ekonomi di Indonesia. Menjadi hal yang penting bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat pada masa Covid-19 saat ini. Keadaan perekonomian yang ditimbulkan sebagai dampak daripada pandemic saat ini merupakan hal yang menyulitkan khususnya pada kegiatan pinjam meminjam dan Perjanjian Kredit yang sedang berlangsung saat masa seperti ini. Kebijakan *Countercyclical*, yang saat ini sedang diterapkan akan memiliki dampak yang signifikan dengan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia.

Berdasarkan sekilas penjelasan dalam pendahuluan sebagaimana disebutkan diatas, adapun permasalahan yang akan menjadi acuan pembahasan pada penulisan ini, yakni: Bagaimanakan status perjanjian kredit pada masa *Covid-19* saat ini dan kaitannya dengan kebijakan *Countercyclical*? Kemudian bagaimana kebijakan *Countercyclical* dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya Indonesia?

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian normatif, dimana penulis melakukan penelitian dengan meneliti bahan pustaka buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan meneliti kebijakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 200 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menimbulkan Permasalahan pada Perjanjian Kredit sehingga memunculkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*. Penulisan ini ingin membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini.

¹⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hlm. 248.

¹² *Ibid.*, hlm. 68.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 13.

II. PEMBAHASAN

A. Pentingnya Mengatur Kestabilan Ekonomi sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pembangunan perekonomian dalam suatu Negara merupakan hal penting yang harus diperhatikan, berdasarkan ketentuan dalam konstitusi Indonesia telah diatur mengenai kesejahteraan. Pada pasal 33 ayat 1 Dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, memiliki tujuan yakni agar dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang merata pada seluruh bagian di Indonesia, bukan dari perseorangan maupun untuk kelompok tertentu saja.¹⁴ Perancangan perekonomian nasional berdasarkan hal tersebut haruslah dilakukan dengan usaha bersama yang berpedoman pada penerapan asas kekeluargaan dengan tujuan agar dapat memberikan peningkatan pada kondisi masyarakat yang makmur dan yang lebih sejahtera.

Perusahaan masyarakat memiliki permasalahan tersendiri dalam mencapai kesejahteraan, salah satunya permasalahan umum yang mendasar seperti masalah dalam meningkatkan modal usaha hingga penetrasi pasar ekspor yang belum optimal.¹⁵ Kebijakan dan arahan pengembangan sektor jasa keuangan diperlukan diantaranya untuk dapat mendorong keadaan pertumbuhan perekonomian nasional dengan lebih cepat, mempertahankan keadaan stabilitas pada suatu mekanisme keuangan sehingga dapat dijadikan dasar pedoman pada upaya kelanjutan dalam pembangunan nasional, hingga dapat memberikan perwujudan dalam hal finansial masyarakat yang dapat berdiri sendiri atau lebih mandiri.¹⁶ Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam upaya perlindungan ekonomi yang dilakukan khususnya pada bidang usaha masyarakat.¹⁷ *Pertama* prinsip ekonomi dalam pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang merumuskan secara kokoh mengenai pembangunan keadaan ekonomi pada bangsa Indonesia untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat. Bila diperhatikan terdapat tujuh buah prinsip dalam Pasal 33 yakni diatur mengenai keseimbangan. Mengatur akan pentingnya suatu keserasian, dimana masyarakat diharapkan dalam penegakan kebijakan dapat menjalankan kehidupan yang harmoni dan selaras.¹⁸

Kedua, pedoman dalam hal melindungi kepentingan yang berlaku secara nasional, yang termuat dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 45 yang mengatur tentang otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berkaitan dengan suatu jenis produksi untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak merupakan suatu kepentingan bagi negara sehingga perlu diatur. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pada suatu masyarakat yang tidak dapat digantikan dan menghindari tindakan para pihak dalam perusahaan yang membahayakan.¹⁹

Ketiga, prinsip perlindungan dalam kaitannya dengan hukum internasional dan hukum perdata. Pada kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam perkembangan usaha nasional, juga memerlukan daya saing internasional yang diatur dengan menerapkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi pedoman pada dasar perlindungan hukum dalam taraf internasional. *Keempat*, pedoman mengenai perlindungan yang diberikan untuk golongan masyarakat dengan keadaan perekonomian yang tergolong dibawah standar. Terdapat berbagai

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 4

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 34.

¹⁷ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hlm. 20

¹⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi..*, hlm. 282.

¹⁹ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Op.Cit*, hlm. 21.

peraturan yang mengatur mengenai kegiatan pengembangan usaha dalam masyarakat, sebagai upaya yang menunjukkan kepedulian pemerintah akan usaha kecil dalam masyarakat. Berlakunya peraturan mengenai usaha kecil dan menengah menghasilkan perubahan dalam masyarakat.²⁰ *Kelima*, perlindungan kepentingan nasional dalam GATT, sebagai antisipasi Negara dalam praktik persaingan curang. Pengakuan ketentuan dalam GATT adalah sebagai bentuk pengecualian Negara terhadap apa yang ditentukan secara umum pada industri dan beberapa negara dalam suatu kegiatan ekonomi secara global.²¹ *Keenam*, pedoman dalam persaingan usaha yang wajib dilakukan secara sehat dan tidak melanggar peraturan, salah satunya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.²²

Seluruh prinsip dan kebijakan tersebut dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Bahwa Negara sebagai pemegang kendali berkewajiban untuk mengarahkan masyarakatnya. Sebagai wujud dalam menjalankan tugasnya tersebut Negara membuat kebijakan-kebijakan sebagaimana disebutkan diatas. Sebagai hasil daripada penegakan tersebut maka akan terciptanya keteraturan yang menghasilkan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Kaitannya dengan *Force Majeure*.

Pelaksanaan suatu perjanjian, berpedoman pada beberapa asas yakni pendekatan kebebasan berkontrak, pendekatan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, dan pendekatan konsensualisme.²³ Pelaksanaan asas *Pacta Sunt Servanda*, pada praktiknya kerap kali sulit untuk dapat dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental seperti klausul dasar perjanjian yang diubah sehingga berpengaruh pada keseluruhan perjanjian hingga para pihak. Seringkali perubahan keadaan seperti kenaikan harga dan ketidakstabilan pasar menjadi alasan yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Keadaan ini kemudian memunculkan sengketa dikarenakan salah satu pihak atas suatu perubahan keadaan tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya. Pada kejadian seperti yang digambarkan tersebut seringkali dikaitkan dengan keadaan diluar perkiraan atau dugaan *Force Majeure*. Pada KUHPerdara dikatakan bahwa keadaan *force majeure*, merupakan suatu kondisi pada saat debitur mengalami suatu lain hal sehingga tidak dapat melakukan hal wajib, yakni untuk dapat memberi suatu hal atau berbuat hal lain atau melakukan tindakan yang merupakan suatu yang terlarang dalam kesepakatan. Adapun pengertian tersebut telah disesuaikan dengan adanya terminologi tentang keadaan paksa, yang mana hal tersebut diluar daripada kendali Pihak Debitur.

Force Majeure, berasal dari bahasa perancis dengan asal perkataan *force* yang memiliki arti kekuatan dan *majeure* yang berarti lebih besar, adalah *an expected or uncontrollable event*.²⁴ Pada Pasal 1243, Pasal 1244, dan pasal 1245 KUHPerdara, menetapkan terkait penggantian biaya (*vergoeding van kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*) disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh pihak didalamnya. Terhadap ketiga penjabaran dalam pasal KUHPerdara tersebut terdapat pengertian yang berbeda mengenai keadaan memaksa.²⁵ Terhadap keadaan memaksa tersebut melahirkan cedera janji oleh pihak debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Cedera janji merupakan keadaan dimana satu pihak tidak dapat melakukan

²⁰ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Jo. Unddang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

²¹ Murad Purba, Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (1998), hlm. 102.

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 64.

²³ Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung*, *Ibid*.

²⁴ Margery S. Berube, *The American Heritage Dictionary*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1985), hlm. 523.

²⁵ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 244.

kewajibannya atau keadaan membiarkan suatu keadaan terjadi demikian sehingga pihak lainnya merasa dirugikan karena tidak adil dan tidak dapat menikmati haknya berdasarkan perjanjian.²⁶

Permasalahan muncul dengan adanya isu Covid-19 yang terjadi sekarang ini, memiliki dampak yang cukup besar pada perjanjian utang piutang dikarenakan sebagian besar debitur berasal dari pengusaha yang usahanya saat ini terhenti. Pemerintah pada tanggal 13 April telah menetapkan bahwa covid-19 adalah bencana non alam.²⁷ Sebagaimana telah dijelaskan mengenai asas *pacta sunt servanda*, keadaan pandemik saat ini merupakan kendala ekonomi dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagian besar industri saat ini mengalami dampak yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaannya sehingga mengalami kesulitan dalam hal pembayaran hutang. Selain faktor kendala ekonomi juga terdapat kendala lainnya, seperti pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi. Pada golongan masyarakat yang mengalami kesulitan berusaha seperti kebijakan untuk menutup toko dan mall yang memiliki dampak terhadap hilangnya penghasilan pengusaha dalam beberapa bulan kedepan. Sehingga sebagai solusi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan yang baru ini diterbitkan oleh OJK terkait *countercyclical*.²⁸ Bahwa berdasarkan kebijakan ini pemerintah telah berusaha menengahkan permasalahan pandemic dengan memudahkan para pengusaha dalam hal peminjaman modal usaha untuk dapat diberikan kelonggaran dalam hal pemenuhan kewajibannya. Melihat pandemic covid-19 merupakan bencana nasional namun dengan ini tidak dapat begitu saja menghapuskan kewajiban ataupun perjanjian kredit yang sedang berjalan, maka diperlukan jalan tengah. Pihak lembaga keuangan bersama dengan debitur dapat bersama-sama melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya itikad baik yang dapat menyelesaikan permasalahan saat pandemic seperti ini.

C. Kebijakan *Countercyclical* di Indonesia.

Berdasarkan Kepres No.12/2020,²⁹ yang memberikan kepastian akan status pandemic ini, maka keadaan ini tentunya mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai stimulus perekonomian, sebagai akibat dari tingkat kerugian yang dialami pengusaha dalam hal kebijakan *social distancing* yang dilakukan masyarakat dengan keadaan sekarang, sebagai solusi Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 terkait pemberian insentif perbankan sebagai upaya dalam memberikan dukungan perekonomian sebagai akibat dari adanya pandemic ini.³⁰ Kebijakan tersebut didukung Otoritas Jasa Keuangan dengan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 untuk lembaga perbankan,³¹ serta POJK No.14 /POJK.05/2020 untuk lembaga keuangan non bank.³²

²⁶ Budiono Kusumohamidjyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm 70

²⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.

²⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

³⁰ Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Belajar daripada keadaan krisis yang pernah terjadi yakni tahun 2008, maka dikeluarkanlah kebijakan yang dapat mengatasi masalah permodalan dan likuiditas saat terjadinya krisis, yakni dengan munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh BASEL III mengenai *countercyclical capital buffer*. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya serta peluang dari pada terjadinya tingkat risiko sistemik yang mana berawal daripada peningkatan tumbuh kembang perkreditan secara berlebihan serta tingkat kapasitas dalam hal penyerapan dampak kegagalan atau rugi yang dihasilkan.³³ Keadaan dimana ekspansi ekonomi yang tidak sejalan dengan jumlah kredit yang ada saat ini dapat menjadi bermasalah dan mempengaruhi kestabilan ekonomi Negara. Kebijakan *countercyclical* tersebut akan menghambat perkembangan kredit dalam keadaan perluasan/ekspansi ekonomi dengan cara mengalihkan pertumbuhan beban pinjaman sebagai akibat keperluan lembaga perbankan agar dapat melakukan peningkatan pada simpanan permodalannya, serta agar mampu mengurangi perilaku prosiklikalitas perbankan sebagai sumber risiko sistemik.³⁴

Sebagai dasar acuan penerbitan PBI No.22/4/PBI/2020, yakni merupakan upaya agar BI dapat melakukan proses mitigasi terhadap peningkatan resiko akan tidak pasti yang secara mendunia saat ini pada pertumbuhan ekonomi domestik dengan menjaga stabilitas ekonomi. Pandemi covid-19 ini berpotensi mengganggu aktivitas produksi dalam negeri yang berdampak pada penurunan siklus keuangan sehingga diperlukannya dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Menjadi latar belakang pembuatan kebijakan PBI juga diakibatkan oleh pihak perbankan dengan memberi ketersediaan pendanaan terhadap keperluan perekonomian suatu usaha, perlu diberikan kebijakan makroprudensial dengan insentif untuk intermediasi perbankan selama periode tertentu. Adapun insentif bagi bank tersebut berdasarkan kebijakan PBI ini maka Bank Indonesia bisa melakukan koordinasi bersama pihak Pemerintah maupun hingga pihak Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan kegiatan ekonominya yang merupakan bagian dari perkreditan ekspor atau pelaksanaan biaya produk impor, kredit untuk kegiatan impor yang memiliki sifat produktif, LoC, perkreditan UMKM, serta jenis perkreditan lain yang mana telah diatur dalam ketetapan Bank Indonesia.³⁵ Pasal 2 ayat 3 PBI No. 22/4/PBI/2020 menekankan bahwa Insentif untuk pihak perbankan sebagaimana dimaksud adalah kemudahan - kemudahan terhadap pelaksanaan wajib pada upaya memenuhi GWM (rupiah) sebagai kewajiban pemenuhan keseharian, sesuai besar jumlah yang telah ditentukan dalam bentuk BI. Pemberian intensif pada bank tersebut dilakukan secara bulan dengan diatur menggunakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PBI No. 22/4/PBI/2020. Kegiatan pemberian intensif ini dilakukan dengan di bawah pengawasan Bank Indonesia, dan terdapat evaluasi yang diinformasikan kepada Bank Indonesia, dimana pemberian insentif ini dilakukan hingga bulan Desember 2020.

Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 terkait *countercyclical*,³⁶ terdapat beberapa pokok pengaturan upaya penanggulangan sebagai akibat dari pandemic covid-19. Pada ketentuan ini akan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, serta Unit Usaha Syariah. Bahwa debitur yang bisa dikatakan mengalami kesulitan karena pandemik ini ialah hingga Usaha Mikro Kecil Menengah, disamping harus tetap melakukan pendekatan kehati - hatian. Kategori nasabah

³³ Basel Committee on Banking Supervision, *Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer*, (Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010), hlm. 2.

³⁴ Bambang Pramono, dkk., *Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015), hlm. 2.

³⁵ Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx, diakses pada 28 Juni 2020.

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*,

tersebut ialah debitur yang mengalami kesulitan sebagai akibat kebijakan covid-19 saat ini yang membatasi pergerakan masyarakat, baik dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai kebijakan stimulus maka kebijakan ini mencakup penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan peraturan tersebut wajib membayar pokok hutang dan/atau bunga utang, serta pada peningkatan standar kredit seperti restrukturisasi ditetapkan oleh bank melihat platform kredit, dengan durasi selama berlakunya POJK tersebut. Adapun cara restrukturisasi pada ketentuan POJK ini mengatur mengenai penilaian aset seperti seperti menurunkan bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi jumlah tunggakan pokok, mengurangi rasio tunggakan bunga, serta memberikan tambahan pada fasilitas kredit, dan juga melakukan konversi perkreditan. Pihak bank dapat menerbitkan kebutuhan kredit baru bagi debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus, karena pemberlakuan kebijakan yang terpisah. Selain itu pihak bank diwajibkan menyampaikan laporan berkala sejak April 2020, hingga pemberlakuan ketentuan ini berakhir pada 31 Maret 2021.³⁷

Sebagai lembaga keuangan non bank, maka pandemi saat ini memberikan pengaruh dan ketakutan bagi pihak debitur dan kreditur akan kemampuan bayar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit para pihak. Pemberlakuan POJK No. 14/POJK.05/2020,³⁸ mengenai *Countercyclical* pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, akan membantu masyarakat dan juga debitur yang memiliki kegiatan usaha. Lembaga Jasa Keuangan Non Bank melaksanakan kegiatan di bidang perasuransian, pensiunan, kegiatan pembiayaan, serta kegiatan jasa keuangan lain seperti kegiatan penjamin. Bahwa dengan berlakunya kebijakan POJK ini maka berdasarkan Pasal 3 POJK No.14/POJK.05/2020, terdapat beberapa peraturan terkait *countercyclical*. Adapun kebijakan tersebut diantaranya:

- a) Penetapan batasan penyampaian laporan berkala;
- b) Penetapan tata laksana kegiatan menilai tingkat kapasitas serta kewajiban;
- c) Menetapkan mutu asset berbentuk restrukturisasi serta pembiayaan;
- d) Memperhitungkan tingkatan kemampuan melakukan kewajiban atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e) Memperhitungkan mutu proses kegiatan mendanai dana pensiun terkait penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti;
- f) Melaksanakan kebijakan terhadap upaya mengelola aset sebagaimana ditetapkan kedalam usia kelompok peserta terhadap dana pensiun bagi nasabah dengan melakukan penyelenggara program pensiun iuran pasti; dan
- g) Ketentuan lain sebagaimana telah ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada penerapan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 disebutkan bahwa kebijakan ini berlaku bagi lembaga keuangan non-Bank terhadap pihak yang melakukan penyelenggaraan atas keseluruhan maupun pada sebagian perusahaannya berpedoman pada pendekatan syariah, menerapkan ketentuan terkait *countercyclical* dengan tujuan agar wajib disesuaikan terhadap pendekatan syariah. Pelaksanaan terhadap kegiatan menilai kompetensi dan kepantasan terhadap kandidat lembaga keuangan dapat diupayakan dengan cara bertemu langsung pada lembaga OJK ataupun pada tempat lainnya sebagaimana telah disepakati oleh OJK untuk dapat melakukan tatap muka melalui pelaksanaan *video conference*. Pada pasal 8 ditegaskan bahwa

³⁷ Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%20202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020.

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

terdapat penentuan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi yang harus dipenuhi dalam hal menetapkan calon nasabah yang akan menerima insentif. Kepada para debitur yang terkena dampak pandemic dapat mengajukan permohonan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut. Penerapan peraturan ini akan berlaku selama satu tahun sejak permohonan dikabulkan. Pada peraturan tersebut juga membahas penetapan pelaksanaan yang wajib dipatuhi lembaga jasa keuangan non bank agar dapat memberikan keadilan yang mensejahterakan pihak debitur dalam masa pandemic seperti saat ini.

D. Urgensi Kebijakan *Countercyclical* Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

Pentingnya bagi suatu negara untuk menjaga keadaan stabilitas perekonomian untuk dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pada keadaan pandemi seperti saat ini berpengaruh besar pada kegiatan usaha masyarakat sehingga berdampak pula pada keadaan stabilitas perekonomian negara. Pemerintah mengambil tindakan dengan membuat kebijakan terkait *Countercyclical* agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pada beberapa studi menunjukkan bahwa keterkaitan antar pemberian modal usaha dengan perkembangan pemberian kredit, keduanya memiliki korelasi yang bertentangan.³⁹ Pemberian modal usaha oleh pihak perbankan dapat memberikan pengaruh pada kredit, yakni *lending channel* yakni bergantung pada ketidaksempurnaan pasar dan *capital channel* yang bergantung pada ketidaksempurnaan pasar pada ekuitas perbankan.⁴⁰ Pada keadaan pasar saat ini dimana permintaan dan proses pengerjaan dibatasi sehingga menghasilkan keadaan perekonomian yang cukup berdampak pada hampir setiap pengusaha. Ada 2(dua) keadaan dimana melalui penetapan suatu peraturan terkait pemberian modal bisa saja memberikan pengaruh pada upaya menyalurkan pinjaman yakni melalui penggunaan *capital channel transmission*. Yakni pilihan pertama pihak perbankan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap modal minimum yang memiliki resiko cukup tinggi, atau perbankan mempunyai *buffer* modal tinggi serta tidak mempunyai kemampuan yang cukup akan sumber permodalan lain.⁴¹

Penerapan metode serupa juga telah dilakukan oleh Negara lain seperti Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kebijakan mengenai restorasi ekonomi rumah tangga khususnya pada golongan menengah kebawah, dengan adanya stimulus fiskal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh kepada tingkat yang lebih rendah. Keadaan yang terjadi saat ini dalam masyarakat ialah penurunan tingkat konsumsi yang drastis sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian perlu penopang dari pemerintah. Tanpa terjadinya peningkatan konsumsi, maka penerapan instrumen kebijakan pada sektor fiskal, penurunan suku bunga kredit, maupun insentif pajak dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat, meskipun tidak begitu berdampak pada keadaan pertumbuhan perekonomian negara. Peraturan mengenai *countercyclical* dapat diartikan dengan penetapan proaktif terhadap pemerintah upaya menanggulangi pergeseran siklus ekonomi saat ini dimana cukup tinggi perubahannya, dapat menjadi bom ataupun resesi. Pada keadaan booming, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menangani langsung sebagai upaya menghambat terjadinya kegiatan ekonomi supaya mencegah agar tidak terperangkap dalam keadaan ekonomi panas (*overheating*) hal ini akan memberikan korelasi terhadap kenaikan laju inflasi. Pada saat pandemic, *countercyclical* diupayakan dengan

³⁹ B.M. Tabak, A.C. Noronha & D. Cajueiro, *Bank Capital Buffers, Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil*, (2011).

⁴⁰ Gambacorta, L. dan Mistrulli, *Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy*, (Bank Italy: Number 486 - September 2003), hlm. 15.

⁴¹ Pendapat Van den Heuvel, (2002) yang dikutip dari Gambacorta, Leonardo, dan David Marques-Ibanez. *The bank lending channel: lessons from the crisis. Economic Policy* (26)66 (2011), hlm. 135-182.

melaksanakan kegiatan ekspansi/ *expansive fiscal policy* pada keadaan ekonomi sedang pada kondisi yang lesu. *Countercyclical capital buffer* merupakan pengaturan modal dimana muncul kewajiban bagi pihak perbankan agar mendapat pertambahan modal diatas modal minimum.

Penetapan peraturan terkait makroprudensial merupakan peraturan terkait *countercyclical* dimana peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan kestabilan terhadap sistem pertahanan dalam usaha bidang keuangan baik untuk menyeluruh hingga memberikan kesempatan dalam penanggulangan kemungkinan sistemik sebagai hasil dari kegagalan pada lembaga keuangan hingga memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya suatu krisis.⁴² Penggunaan kata makroprudensial sebagai suatu istilah asing yang belakangan ini terdengar serta menjadikan istilah ini sebagai pusat semenjak adanya krisis keuangan yang mendunia pada tahun 2008. Namun penerapan peraturan terkait bidang makroprudensial telah diupayakan oleh beberapa negara sebagai upaya untuk dapat menangani berbagai segi - segi yang secara langsung dapat berakibat pada munculnya risiko sistemik meskipun tidak disebut sebagai kebijakan makroprudensial.⁴³ Penetapan peraturan dengan sifat *countercyclical* dengan memberikan dampak cukup tinggi serta memiliki sifat kurun waktu yang cukup pendek hingga dapat memberikan pengaruh pada perkembangan kredit. Pada keadaan tersebut juga memberikan kesimpulan bila *reserve requirements* dilakukan sebagai bentukan pengganti yang berfungsi sebagai pelengkap atas kebijakan-kebijakan moneter.

Pemerintah memberikan restrukturisasi kredit untuk meringankan masyarakat, sedangkan di sisi perbankan pemerintah memberi opsi melalui Perpu No 1 Tahun 2020 dengan menjaga likuiditas melalui pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia. Selain itu, kebijakan restrukturisasi juga tidak dipaksakan kepada setiap lembaga jasa keuangan, namun tetap memperhatikan kondisi lembaga keuangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah membuktikan keseriusan permasalahan perekonomian masyarakat dengan menetapkan kebijakan fiskal dan nonfiskal. Sebagai stimulus fiskal terdapat beberapa sektor yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan yang bersifat *countercyclical* ini.⁴⁴ Terdapat kebijakan fiskal dan nonfiskal yang mendukung dampak dari *countercyclical* pada lembaga keuangan, ada tiga instrumen utama dari kebijaksanaan fiskal, yakni Pajak (*tax*), pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) dan Pinjaman - pinjaman (*loans*). *Pertama*, pengendoran pada sektor yakni pada PPh Pasal 21. Relaksasi/pengendoran aturan pajak dilakukan dengan gambaran PPh Pasal 21 ditanggung oleh pihak pemerintahan hingga seratus persen atas penghasilan kerja, dimana nilainya hingga dua ratus juta rupiah pada bidang industri pengolahan. PPh DTP akan diberi pada kurun waktu 6(enam) bulan, yakni sejak April hingga September 2020. Adapun nilai besaran dikeluarkan oleh pihak pemerintah yakni sejumlah Rp.8,60 triliun.⁴⁵ *Kedua*, relaksasi/kelonggaran terhadap bebas PPh Pasal 22 Impor. Relaksasi/kelonggaran merupakan pemberian yang dilakukan berdasarkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor terhadap Sembilan belas bidang sesuai ketetapan, WP KITE, dan WP KITE IKM. Pemberian kebebasan terhadap pajak penghasilan Pasal 22 Impor akan diberi selama enam bulan yang mulai sejak bulan April hingga September 2020 estimasi beban melakukan proses membebaskan yakni

⁴² Iman Gunadi, Aditya Anta Taruna, dan Cicilia A. Harun, *Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013), hlm. 6.

⁴³ Vinals, Jose, *Macroprudential Policy: an Organizing Framework*. IMF Paper *Monetary and Capital Markets Department*, IMF, 14. (2011).

⁴⁴ Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020.

⁴⁵ Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Terjemahan. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga (hlm. 30)

mencapai Rp8,15 triliun.⁴⁶ *Ketiga*, relaksasi/kelonggaran PPh Pasal 25 ditetapkan lewat peraturan yang menetapkan pengurangan Pajak Pasal 25 yakni sebanyak 30% terhadap Sembilan belas bidang yang ditetapkan, WP KITE, serta WP KITE - IKM dalam enam bulan yang dilaksanakan sejak bulan April hingga September 2020 pada keseluruhan angka insentif pajak yang diberikan hingga mencapai Rp.4,2 triliun.

Keempat, relaksasi/kelonggaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan dengan restitusi/pengembalian Pajak pertambahan nilai harus lebih cepat dilakukan untuk keperluan pada Sembilan belas bidang sesuai ketetapan, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE - IKM. Restitusi/pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan lebih cepat yakni hanya pada kurun waktu enam bulan, dimulai sejak bulan April hingga September 2020 yang mana besaran total dari pengembalian tersebut dapat mencapai angka Rp.1,97 Triliun. Dengan tanpa adanya batas atas nilai restitusi/pengembalian Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada usaha ekspor, sedangkan pada pihak non - eksportir besar nilainya diatur yakni dapat mencapai hingga angka Rp.5 miliar.⁴⁷ Pada keadaan seperti saat ini pajak merupakan salah satu instrumen penting kebijaksanaan fiskal suatu negara dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembiayaan pembangunan.⁴⁸

Sedangkan pada kegiatan stimulus non fiskal mempengaruhi kegiatan impor-ekspor. *Pertama*, proses kegiatan untuk menyederhanakan serta melakukan pengurangan akan kuantitas dari Larangan dan Pembatasan (Lartas), terhadap kegiatan ekspor dengan tujuan pada upaya peningkatan arus ekspor serta dunia persaingan. Pada keadaan seperti ini adapun Sertifikat Kesehatan dan V-Legal bukan lagi merupakan syarat pelaksanaan kegiatan ekspor terkecuali apabila nantinya pihak eksportir memerlukannya.⁴⁹ *Kedua*, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pemberian batasan pada kegiatan Lartas dilakukan pada kegiatan impor terkhusus pada bahan utama dengan tujuan agar dapat melakukan peningkatan akan lancarnya arus serta kapasitas kesediaan bahan pokok. Stimulus/perangsang perekonomian tersebut dilakukan pada perusahaan dengan status tertentu yakni terhadap pihak produsen serta terhadap langkah awalan dalam penerapan terkait produksi dengan bahan Besi Baja, Baja Paduan, serta Produk Turunannya dimana sebagai upaya lanjutan maka akan dilakukan penerapannya terhadap upaya-upaya layaknya pada bahan pokok pada industri manufaktur yakni garam, gula, tepung. *Ketiga*, proses mempercepat laju ekspor serta laju impor demi kepentingan *Reputable Traders*, yang merupakan para perusahaan yang berkaitan pada pelaksanaan ekspor dan pelaksanaan impor dengan memegang teguh pada peningkatan rasa patuh terhadap peraturan. Sebagai suatu pendekatan, perusahaan yang memiliki reputas maka dipercaya memberikan insentif/tambahan dengan berbentuk kemajuan laju pada pelaksanaan kegiatan ekspor serta pelaksanaan impor berupa *auto response* serta *auto approval*. Terdapat sejumlah 735 *reputable traders* yakni berasal daripada 109 perusahaan AEO serta 626 perusahaan golongan MITA.

Pada bidang keuangan yang memiliki akibat terberat bagi para pengusaha dan juga kegiatan perkreditan pihak lembaga keuangan. Berdasarkan hal tersebut pihak OJK telah menetapkan peraturan terkait dengan *countercyclical* melalui POJK-nya. Kebijakan ini membuat pihak bank memberikan dukungan stimulasi tumbuh kembang perekonomian agar pihak

⁴⁶ Setiawan, H. Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, Komwas.perpajakan.depkeu.go.id: <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

⁴⁷ Rosdiana Haula, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Department of fiscal administration, 2018).

⁴⁸ Pilat, D., F. Lee and B. van Aark, *Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area*, (OECD Economic Studies, No. 35. 2002), hlm. 67.

⁴⁹ A Prasetyantoko, "Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis", Kompas Berita, <https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020.

nasabah/debitur, dimana usahanya berdampak pada pandemic ini, khususnya UMKM. Pengupayaan dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tanpa lupa terhadap bidang kegiatan kesehatan dengan memberikan kemudahan lainnya terhadap para karyawan dengan tujuan meningkatkan perekonomian sebagai akibat dari adanya pandemic ialah dengan relaksasi/kelonggaran terhadap produk BP Jamsostek. Produk tersebut memberikan dukungan terhadap kegiatan pihak Pemerintah pada upaya dalam kegiatan relaksasi/kelonggaran bagi perusahaan. Memberikan bantuan perekonomian seperti itu pada penerapannya dilakukan pembahasan lebih lanjut, dimana rangkaianannya tidaklah memberikan pengaruh manfaat terhadap pihak anggota serta tanpa mengusik ketahanan dana pada produk-produk jaminan sosial. Sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan operasional dan pelayanan BP Jamsostek peserta, maka diperlukan penyesuaian pada regulasi terkait.

Hal terakhir yang berdasarkan kebijakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pada sektor Penetapan Pangan dengan kaitannya pada upaya penyelesaian kasus pandemic ini. Pihak pemerintah memberikan jaminan akan tersedianya pasokan makanan pokok serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Hampir keseluruhan upaya memenuhi makanan pokok tersebut memasok daripada hasil produksi dalam negeri, hanya beberapa yang melalui impor. Pada segelintir perkumpulan dengan kewajiban impor memiliki dampak dengan adanya pandemic ini, sebagai bentuk penanggulangan maka pemerintah melakukan percepatan terhadap upaya penerbitan rekomendasi impor. Hingga bulan Maret 2020, Kementerian Pertanian berhasil melakukan penerbitan terhadap 37 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Berdasarkan pemaparan beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebagai dampak dari penyebaran kasus pandemic saat ini, maka hal tersebut mempertegas bahwa merupakan urgensi bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan kebijakan *countercyclical buffer* pada lembaga keuangan di Indonesia. Bahwa adanya hubungan *countercyclical* antara keadaan perekonomian masyarakat yakni *capital buffer* dengan siklus bisnis dapat dijelaskan, yakni kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan baik membuat bank dapat melakukan ekspansi dengan memberikan banyak kredit ke masyarakat. Sedangkan pada keadaan pandemic seperti saat ini peningkatan penyaluran kredit tidak diimbangi dengan penambahan *capital buffer*. Keadaan perekonomian yang sulit membuat debitur kesulitan untuk melakukan pembayaran kreditnya, sehingga kredit pada lembaga keuangan akan bermasalah. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, akan menyebabkan keadaan yang membaik pada lembaga perbankan tersebut.⁵⁰ Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary* system tetap terjaga.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, adapun kesimpulan yang didapat sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah, ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan suatu perjanjian pada praktiknya kerap kali sulit untuk dapat dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental yang terjadi diluar nalar manusia yaitu *Force*

⁵⁰ Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266.

- Majeure*. Berdasarkan perubahan pada PBI No. 13/9/PBI/2011 memberikan pengertian bahwa Restrukturisasi Pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Sehingga sebagai solusi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yakni POJK No.11/POJK.03/2020 berkaitan dengan *countercyclical*. Bahwa berdasarkan kebijakan ini pemerintah telah berusaha menengahkan permasalahan pandemi dengan memudahkan para pengusaha dalam hal peminjaman modal usaha untuk dapat diberikan kelonggaran dalam hal pemenuhan kewajibannya.
2. Berdasarkan pemaparan beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebagai dampak dari penyebaran kasus pandemic saat ini, maka hal tersebut mempertegas bahwa merupakan urgensi bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan kebijakan *countercyclical buffer* pada lembaga keuangan di Indonesia. Bahwa adanya hubungan *countercyclical* antara keadaan perekonomian masyarakat yakni *capital buffer* dengan siklus bisnis dapat dijelaskan, yakni kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan baik membuat bank dapat melakukan ekspansi dengan memberikan banyak kredit ke masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Basel Committee on Banking Supervision. *Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer*. Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010.
- Berube, Margery S. *The American Heritage Dictionary*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1985.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gregory, Mankiw N. *Makroekonomi Terjemahan. Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Gunadi, Iman. Aditya Anta Taruna, dan Cicilia A. Harun. *Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial*. Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013.
- Haula, Rosdiana. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, Departement of fiscal administration, 2018.
- Hubeis, Musa. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Jose, Vinals. *Macroprudential Policy: an Organizing Framework*. IMF Paper *Monetary and Capital Markets Department*. IMF, 14. 2011.
- Komarudin, Ade. *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014.
- Kusumohamidjoyo, Budiono. *Panduan untuk merancang kontrak*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- L., Gambacorta. and Mistrulli, *Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy*. Bank Italy: Number 486 - September 2003.
- Lee, Pilat. D., F. and B. van Aark. *Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area*. OECD Economic Studies, No. 35. 2002.
- Miyasto. *Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, 1993.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 2008.

- Pramono, Bambang. dkk. *Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Sitompul, Zulkarnaen. Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahannya. Bandung: Book Terrace & Library, 2007.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- SS, Kusumanigututi. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitroosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Jakarta: PN Pradnya Paramita, 1961.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1976.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2000.
- Tabak, B.M. A.C. Noronha & D. Cajueiro. *Bank Capital Buffers. Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil*. (2011).
- Yoserwan. *Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Artikel

- Dwihandayani, Deasy. “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017.
- Gambacorta, Leonardo, and David Marques-Ibanez. “The bank lending channel: lessons from the crisis.” *Economic Policy* (26) 66, 2011.
- Purba, Murad, “Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional.” *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (1998).

Internet

- Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprakirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprakirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.
- H., Setiawan, Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, Komwas.perpajakan.depkeu.go.id: <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Prasetyantoko, A, “Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis”, Kompas Berita, <https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020.
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx, diakses pada 28 Juni 2020.
- Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/StimulusPerekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Counter-cyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020.

Siregar, Putran PM dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020.

Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020.

Warjiyo, Perry, *Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020)*, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 200 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kebijakan Bank Indonesia PBI No.17/22/PBI/2015, 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020, tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 1011-1026

e-ISSN: 2808-9456